

KRITERIA KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PERADILAN PADA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Criteria for Expert Testimony in the Judicial Process from the Perspective of Legal Certainty

Mahmudah Hasanah^{1*}

Mulyani Zulaeha²

^{*1&2} Universitas Lambung
Mangkurat, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, Indonesia

*email:
mudahsanah@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Keterangan ahli memiliki peranan penting dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia, khususnya dalam perkara yang memerlukan pengetahuan khusus di luar hukum. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum memberikan batasan yang jelas mengenai kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai ahli, sehingga dalam praktiknya penentuan ahli sering menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum. Permasalahan ini berdampak pada aspek kepastian hukum dalam proses peradilan, terutama terkait objektivitas dan konsistensi penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria keterangan ahli dalam proses peradilan serta mengkaji kedudukannya dalam perspektif kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria keterangan ahli dalam hukum acara pidana Indonesia masih bersifat fleksibel dan belum memiliki standar normatif yang tegas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik peradilan serta memengaruhi kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan mengenai standar kompetensi ahli yang meliputi aspek pendidikan, keahlian, sertifikasi, dan pengakuan institusional agar keterangan ahli dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mewujudkan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Kata Kunci:
Keterangan Ahli
Pembuktian
Kepastian Hukum

Keywords:
Expert Testimony
Evidence
Legal Certainty

Abstract

Expert testimony plays an important role in the criminal justice evidentiary system in Indonesia, particularly in cases requiring specialized knowledge beyond legal expertise. However, the Criminal Procedure Code (KUHP) does not clearly define the criteria for classifying a person as an expert, which in practice leads to differing interpretations among law enforcement officials. This issue affects legal certainty in judicial proceedings, especially regarding the objectivity and consistency of expert testimony as evidence. This study aims to analyze the criteria of expert testimony in judicial processes and examine its position from the perspective of legal certainty. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the criteria for expert testimony in Indonesian criminal procedure law are still flexible and lack a firm normative standard. This condition potentially causes inconsistencies in judicial practice and affects legal certainty. Therefore, it is necessary to strengthen regulations regarding expert qualification standards, including education, expertise, certification, and institutional recognition, so that expert testimony can optimally contribute to achieving legal certainty in judicial processes.

Submit Tgl.: 22-Mei-2026

Diterima Tgl.: 12-Juni-2026

Diterbitkan Tgl.: 21-Agustus-2026

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan bahwa pembuktian merupakan aspek yang sangat menentukan dalam proses penegakan hukum. Pembuktian tidak hanya berkaitan dengan upaya untuk menemukan

kebenaran materiil, tetapi juga untuk memastikan bahwa putusan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Salah satu alat bukti yang memiliki peran penting dalam sistem pembuktian adalah keterangan ahli. Keterangan ahli sering digunakan dalam perkara yang memiliki kompleksitas teknis, ilmiah, maupun keahlian khusus yang tidak dapat dijelaskan secara langsung oleh hakim maupun para pihak dalam perkara.

Dalam praktik peradilan, keterangan ahli diatur sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana dikenal dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Namun demikian, dalam penerapannya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya terkait dengan kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai ahli serta sejauh mana keterangannya dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan hakim. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum, mengingat tidak semua orang yang mengaku ahli memiliki standar kompetensi yang jelas dalam memberikan keterangan di persidangan.

Menurut Andi Hamzah, pembuktian dalam hukum acara pidana harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang dapat membantu hakim dalam memperoleh keyakinan berdasarkan ilmu pengetahuan tertentu.¹ Namun demikian, keterlibatan ahli dalam proses peradilan tidak boleh bersifat subjektif atau hanya berdasarkan klaim pribadi, melainkan harus memiliki dasar keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun profesional.

Keterangan ahli dalam praktiknya sering kali menjadi faktor yang menentukan dalam perkara-perkara tertentu, seperti perkara korupsi, narkoba, teknologi informasi, forensik, maupun kejahatan yang berbasis digital. Dalam konteks tersebut, hakim sangat bergantung pada penjelasan ahli untuk memahami fakta-fakta teknis yang tidak dapat dinilai secara langsung melalui pengamatan biasa. Oleh karena itu, kualitas dan kredibilitas keterangan ahli menjadi faktor penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam putusan pengadilan.

Namun demikian, belum terdapat pengaturan yang secara rinci dan tegas mengenai standar atau kriteria yang seragam tentang siapa yang dapat dikategorikan sebagai ahli dalam proses peradilan. Hal ini menimbulkan potensi perbedaan penilaian di antara aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam menilai keabsahan keterangan ahli. Akibatnya, keterangan ahli dalam beberapa kasus dapat diperdebatkan nilai pembuktiannya, bahkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses peradilan.

Menurut M. Yahya Harahap, alat bukti dalam hukum acara pidana harus memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diuji secara rasional dan objektif, termasuk keterangan ahli yang harus didasarkan pada keahlian yang nyata dan dapat dibuktikan.² Oleh karena itu, penting adanya standar yang jelas mengenai kualifikasi seorang ahli agar keterangan yang diberikan benar-benar memiliki nilai pembuktian yang kuat dalam proses peradilan.

Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut memperluas ruang lingkup keahlian yang diperlukan dalam proses peradilan. Saat ini, hampir setiap perkara dapat melibatkan aspek keahlian tertentu, mulai dari ilmu kedokteran forensik, teknologi informasi, akuntansi forensik, hingga psikologi hukum. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian dalam sistem hukum pembuktian agar tidak terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan siapa yang layak disebut sebagai ahli.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaruan hukum pidana harus memperhatikan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan agar hukum tetap mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.³ Dalam

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 245.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 273.

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 41.

konteks keterangan ahli, hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pengaturan yang lebih sistematis mengenai kriteria ahli agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidaktepatan dalam penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk dilakukan kajian mengenai **kriteria keterangan ahli dalam proses peradilan dalam perspektif kepastian hukum**, guna mengetahui bagaimana standar seseorang dapat dikategorikan sebagai ahli, bagaimana kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian, serta bagaimana mewujudkan kepastian hukum dalam penggunaan keterangan ahli di pengadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan dengan menitikberatkan pada penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹ Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada kriteria keterangan ahli dalam proses peradilan serta kedudukannya dalam mewujudkan kepastian hukum dalam sistem pembuktian di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan terkait lainnya yang mengatur penggunaan keterangan ahli dalam proses peradilan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti untuk menemukan dasar hukum yang relevan.²

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep keterangan ahli, pembuktian, alat bukti, serta kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji pendapat para sarjana, doktrin hukum, dan teori hukum yang berkaitan dengan pembuktian dalam hukum pidana. Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan konseptual dalam menganalisis kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai ahli dalam proses peradilan.

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan keterangan ahli dalam praktik peradilan, baik dalam perkara pidana maupun perdata yang melibatkan keahlian khusus seperti forensik, teknologi informasi, maupun audit keuangan. Pendekatan ini penting untuk melihat bagaimana hakim menilai keterangan ahli dalam praktik persidangan serta bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap kepastian hukum dalam putusan pengadilan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti.³ Dalam penelitian ini, sifat deskriptif digunakan untuk menjelaskan pengaturan keterangan ahli dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk menganalisis kriteria keterangan ahli serta pengaruhnya terhadap kepastian hukum dalam proses peradilan.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan alat bukti dan proses peradilan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum acara pidana, jurnal ilmiah, karya ilmiah, serta pendapat para ahli hukum

yang relevan dengan pembahasan. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mengidentifikasi berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, menghubungkan, serta menafsirkan norma-norma hukum yang berkaitan dengan keterangan ahli dalam proses peradilan. Analisis tersebut dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan menjawab permasalahan penelitian mengenai kriteria keterangan ahli dalam perspektif kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Keterangan Ahli dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana di Indonesia

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yang berarti hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang, tetapi juga harus didasarkan pada keyakinan hakim. Dalam sistem ini, alat bukti memiliki peran yang sangat penting, termasuk keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang diakui dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Keterangan ahli memiliki kedudukan yang penting dalam proses pembuktian, khususnya dalam perkara yang memerlukan pengetahuan khusus di luar hukum. Menurut M. Yahya Harahap, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁴ Dengan demikian, keterangan ahli tidak hanya bersifat opini biasa, tetapi harus didasarkan pada keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan profesional.

Namun demikian, KUHP tidak memberikan definisi yang secara rinci mengenai kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai ahli. Hal ini menimbulkan ruang interpretasi dalam praktik peradilan, sehingga penentuan siapa yang layak menjadi ahli sering kali diserahkan kepada penilaian penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Dalam praktiknya, seseorang dianggap ahli apabila memiliki keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, pengalaman kerja, atau sertifikasi tertentu yang relevan dengan bidang yang diperiksa.

Menurut Andi Hamzah, keterangan ahli harus berasal dari orang yang memiliki keahlian khusus yang diakui secara keilmuan, sehingga keterangannya dapat membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil.⁵ Oleh karena itu, tidak semua orang dapat serta-merta disebut sebagai ahli, melainkan harus memenuhi kualifikasi tertentu yang menunjukkan kompetensi dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara yang diperiksa di pengadilan.

Dalam praktik peradilan pidana, kriteria keterangan ahli biasanya dilihat dari beberapa aspek, yaitu latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, sertifikasi keahlian, serta pengakuan dalam komunitas ilmiah atau profesi tertentu. Misalnya, dalam perkara yang berkaitan dengan forensik, ahli kedokteran forensik harus memiliki latar belakang pendidikan kedokteran serta spesialisasi forensik. Demikian pula dalam perkara teknologi informasi, ahli harus memiliki kompetensi di bidang digital forensik atau sistem informasi.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaruan hukum pidana harus memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar hukum tetap relevan dan mampu memberikan kepastian hukum.⁶ Dalam konteks

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 274

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 245.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 41.

keterangan ahli, perkembangan ilmu pengetahuan menyebabkan semakin luasnya bidang keahlian yang dapat digunakan dalam proses peradilan, sehingga standar penentuan ahli menjadi semakin kompleks.

Ketidakjelasan batasan kriteria ahli dalam KUHAP berpotensi menimbulkan permasalahan dalam praktik pembuktian. Salah satunya adalah adanya kemungkinan penggunaan “ahli” yang tidak memiliki kompetensi memadai sehingga dapat memengaruhi kualitas putusan pengadilan. Selain itu, perbedaan penilaian antara hakim, jaksa, dan penasihat hukum dalam menilai keterangan ahli juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam perspektif kepastian hukum, keberadaan kriteria yang jelas mengenai keterangan ahli menjadi sangat penting. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Apabila kriteria ahli tidak jelas, maka nilai pembuktian keterangan ahli dapat diperdebatkan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas putusan hakim.

Selain itu, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa keterangan ahli sering kali memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap keyakinan hakim, terutama dalam perkara yang bersifat teknis. Dalam beberapa kasus, hakim cenderung bergantung pada keterangan ahli untuk memahami fakta-fakta yang tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan hukum umum. Hal ini menunjukkan bahwa posisi keterangan ahli dalam sistem pembuktian memiliki nilai strategis dalam menentukan arah putusan pengadilan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kriteria keterangan ahli dalam sistem hukum acara pidana Indonesia masih bersifat fleksibel dan belum memiliki standar normatif yang sangat rigid. Kondisi ini memberikan ruang diskresi bagi aparat penegak hukum, namun sekaligus berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diimbangi dengan standar objektif mengenai kompetensi keahlian.

B. Keterangan Ahli dalam Perspektif Kepastian Hukum serta Problematika Penerapannya dalam Proses Peradilan

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum yang menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara dapat diprediksi dalam setiap proses penegakan hukum. Dalam konteks hukum acara pidana, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan prosedur pemeriksaan perkara, tetapi juga mencakup kejelasan mengenai alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian, termasuk keterangan ahli. Oleh karena itu, keberadaan kriteria yang jelas mengenai keterangan ahli menjadi penting agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang dapat memengaruhi kualitas putusan pengadilan.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu unsur dari tujuan hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang bersifat tetap dan tidak mudah berubah-ubah dalam penerapannya sehingga masyarakat dapat mengetahui konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Dalam konteks keterangan ahli, kepastian hukum menuntut adanya standar yang jelas mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai ahli dan sejauh mana keterangannya memiliki nilai pembuktian di pengadilan.

Namun demikian, dalam praktik peradilan di Indonesia, kriteria keterangan ahli belum diatur secara rinci dalam KUHAP. Hal ini menimbulkan ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan siapa yang dapat dihadirkan sebagai ahli. Akibatnya, tidak jarang terjadi perbedaan penilaian antara jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan hakim mengenai kelayakan seseorang sebagai ahli dalam suatu perkara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pembuktian.

Menurut M. Yahya Harahap, keterangan ahli pada dasarnya bertujuan untuk membantu hakim dalam memahami suatu persoalan yang bersifat teknis atau khusus yang berada di luar pengetahuan hukum umum.⁷ Namun demikian, apabila tidak terdapat standar yang jelas mengenai kualifikasi ahli, maka keterangan tersebut dapat kehilangan nilai objektivitasnya dan bahkan berpotensi dipertentangkan oleh pihak lain dalam persidangan.

Permasalahan lainnya adalah adanya perbedaan kualitas antara ahli yang satu dengan ahli yang lain dalam memberikan keterangan di persidangan. Dalam beberapa kasus, terdapat ahli yang memiliki kompetensi akademik dan profesional yang kuat, namun terdapat pula ahli yang hanya berdasarkan pengalaman praktis tanpa standar keilmuan yang terukur. Perbedaan ini dapat memengaruhi bobot pembuktian dan pada akhirnya berdampak pada keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Andi Hamzah menyatakan bahwa keterangan ahli seharusnya berasal dari seseorang yang memiliki keahlian khusus yang diakui secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.⁸ Dengan demikian, tidak semua orang yang memiliki pengalaman dapat serta-merta dianggap sebagai ahli dalam proses peradilan, karena harus ada ukuran objektif yang dapat dijadikan dasar penilaian.

Dalam perspektif kepastian hukum, ketidakjelasan kriteria ahli dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik peradilan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menghendaki adanya keseragaman penerapan hukum dalam kasus yang serupa. Ketika kriteria ahli tidak jelas, maka putusan pengadilan dapat berbeda meskipun perkara yang diperiksa memiliki karakteristik yang sama, hanya karena perbedaan kualitas atau penilaian terhadap keterangan ahli yang digunakan.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana harus diarahkan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan, termasuk dalam aspek pembuktian.⁹ Dalam konteks keterangan ahli, hal ini menunjukkan perlunya reformulasi atau penguatan pengaturan mengenai standar kompetensi ahli agar dapat memberikan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memperluas ruang lingkup keahlian yang dibutuhkan dalam proses peradilan. Saat ini, banyak perkara yang melibatkan keahlian khusus seperti forensik digital, akuntansi forensik, teknologi informasi, psikologi forensik, hingga kecerdasan buatan. Kondisi ini semakin memperkuat urgensi adanya standar yang jelas mengenai kriteria ahli agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kesalahan dalam menentukan seseorang sebagai ahli.

Dalam praktiknya, keterangan ahli sering kali memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keyakinan hakim, terutama dalam perkara yang bersifat kompleks dan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa posisi keterangan ahli bukan sekadar alat bantu, tetapi dapat menjadi faktor determinan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, apabila kriteria ahli tidak memiliki standar yang jelas, maka dapat berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas hakim dalam menilai perkara.

Dari perspektif kepastian hukum, diperlukan suatu penguatan norma yang mengatur secara lebih tegas mengenai kriteria ahli, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui pedoman teknis dalam praktik peradilan. Penguatan tersebut dapat berupa penegasan mengenai syarat pendidikan, sertifikasi profesi, pengalaman profesional, serta pengakuan institusional terhadap seseorang yang akan dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan.

⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 275.

⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 248

⁹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 43

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun keterangan ahli memiliki peran penting dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, namun dari perspektif kepastian hukum masih terdapat permasalahan mendasar terkait belum adanya standar yang seragam mengenai kriteria ahli. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidakseragaman penerapan hukum dan dapat memengaruhi kualitas putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan standar yang lebih jelas agar keterangan ahli dapat benar-benar memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kepastian hukum dalam proses peradilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membantu hakim menemukan kebenaran materiil, terutama dalam perkara yang bersifat teknis dan membutuhkan keahlian khusus. Namun demikian, KUHP belum memberikan pengaturan yang secara tegas dan rinci mengenai kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai ahli, sehingga dalam praktiknya penentuan ahli cenderung bersifat fleksibel dan bergantung pada penilaian aparat penegak hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum serta ketidakkonsistenan dalam penerapan alat bukti keterangan ahli. Dari perspektif kepastian hukum, ketidakjelasan kriteria keterangan ahli tersebut dapat menimbulkan problematika dalam sistem pembuktian, khususnya terkait konsistensi, objektivitas, dan prediktabilitas dalam penilaian alat bukti. Hal ini dapat berdampak pada kemungkinan terjadinya perbedaan putusan dalam perkara yang serupa akibat perbedaan kualitas atau penerimaan terhadap keterangan ahli yang digunakan di persidangan. Dengan demikian, meskipun secara normatif keterangan ahli telah diakui sebagai alat bukti yang sah, namun secara implementatif masih terdapat kelemahan dalam menjamin kepastian hukum secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan mengenai kriteria keterangan ahli dalam hukum acara pidana Indonesia agar lebih memberikan kepastian hukum. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan merumuskan standar yang lebih jelas mengenai kompetensi ahli, meliputi aspek pendidikan, sertifikasi profesi, pengalaman keahlian, serta pengakuan institusional yang dapat diuji secara objektif. Dengan adanya standar yang lebih tegas dan seragam, diharapkan penggunaan keterangan ahli dalam proses peradilan dapat lebih konsisten, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kepada pembentuk undang-undang diharapkan dapat melakukan pembaruan atau penyempurnaan terhadap ketentuan hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan keterangan ahli, dengan menetapkan kriteria yang lebih jelas dan operasional agar dapat memberikan kepastian hukum dalam praktik peradilan. Kepada aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, diharapkan lebih selektif dalam menerima dan menilai keterangan ahli dengan memperhatikan kompetensi dan relevansi keahlian terhadap perkara yang diperiksa. Sementara itu, kepada akademisi dan praktisi hukum, diharapkan dapat terus mengembangkan kajian ilmiah mengenai standar keterangan ahli dalam rangka mendukung pembaruan hukum yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A. (2017). Hukum acara pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Radbruch, G. (1973). Filsafat hukum. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.